

**PEMBUKTIAN *PREDICATE CRIME* TINDAK PIDANA KORUPSI  
DALAM PRAKTIK PENCUCIAN UANG  
(Studi Putusan Nomor 113K/Pid.Sus/2020)**



**Diajukan Untuk Memenuhi  
Sebagian Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
Pada Bagian Program Kekhususan Hukum Pidana  
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

Oleh :

Nama : Pratiwi Maha Sabarni

NIM : 02011181722023

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
INDRALAYA**

**2023**

UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
FAKULTAS HUKUM  
INDRALAYA

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : Pratiwi Maha Sabarni  
NIM : 02011181722023  
Program Kekhususan : Hukum Pidana

JUDUL

**PEMBUKTIAN *PREDICATE CRIME* TINDAK PIDANA KORUPSI  
DALAM PRAKTIK PENCUCIAN UANG  
(Studi Putusan Nomor 113K/Pid.Sus/2020)**

Telah Diuji dan Lulus dalam Sidang Ujian Komprehensif Pada Tanggal 21 Februari 2023 dan dinyatakan memenuhi syarat memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Indralaya, 2023

Mengesahkan,

Pembimbing Utama

Dr. Hj. Nashriana, S.H., M.Hum.  
NIP. 196509181991022001

Pembimbing Pembantu

Isma Nurillah, S.H., M.H.  
NIP. 199404152019032033



Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Sriwijaya



Dr. Febrian, S.H., M.S.  
NIP. 19620311989031001

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA**  
**FAKULTAS HUKUM**  
**LEMBAR PERNYATAAN**

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama Mahasiswa : Pratiwi Maha Sabarni  
Nomor Induk Mahasiswa : 02011181722023  
Tempat, Tanggal Lahir : Palembang, 15 Oktober 1999  
Studi Pendidikan : S-1  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi ini tidak melakukan upaya – upaya kecurangan dalam bentuk apapun, seperti memuat bahan – bahan hukum yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar sarjana di perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya, memuat bahan – bahan yang sebelumnya telah dipublikasi atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks, melakukan kesalahan – kesalahan penulisan secara sengaja dalam penulisan yang dibuat, melakukan pengutipan pada tiap kalimat dalam penulisan yang dibuat, melakukan pengutipan pada tiap kalimat dalam penulisan yang dibuat serta tidak mengurangi jumlah halaman pada skripsi.

Demikianlah Pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, Apabila dalam penulisan ini saya terbukti melakukan kecurangan dalam bentuk apapun, maka penulisan skripsi ini tidak akan diperiksa kembali pada masa kompre selanjutnya.

Indralaya, **MARET** 2023



Pratiwi Maha Sabarni  
NIM : 02011181722023

## MOTTO DAN PERSEMBAHAN

*“Jika kita ada orang bahagia,  
Jika kita pergi orang mencari,  
Jika kita tiada orang bersedih”*

*Skripsi ini kupersembahkan untuk*

- *Allah SWT*
- *Ayah dan Ibuk Tercinta*
- *Keluarga yang saya sayangi*
- *Guru-guru dan Dosenku*
- *Sahabat-sahabat terbaik*
- *Almamaterku, FH UNSRI*

## UCAPAN TERIMA KASIH

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Puji syukur saya sampaikan Kepada Allah SWT, karena atas berkat dan Rahmat-Nya Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “Pembuktian *Predicate Crime* Tindak Pidana Korupsi Dalam Praktik Pencucian Uang (Studi Putusan Nomor 113K/Pid.Sus/2020)” sebagai salah satu syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum Universitas Sriwijaya. Tentunya skripsi ini dapat diselesaikan berkat bantuan serta do'a yang terus diberikan oleh banyak pihak, maka dalam kesempatan ini izinkan penulis mengucapkan terimakasih kepada :

1. Allah SWT, karena berkat ridho dan karunia-Nya lah penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
2. Ayah H.Hasanuddin, S.H., M.H. dan Ibu Hj.Ermawati, S.H., M.H. yang sangat luar biasa yang selalu memberikan cinta dan kasih sayangnya, memberikan support baik secara materil maupun immateril dan doa yang tiada henti untuk penulis.
3. PMS siblings, Abang Prima Maha Satria, S.Kom., M.Si, Ses Preti Maha Sari, S.Pd., M.Pd. dan Puan Prasetia Maha Sabila, S.H., M.Si, yang sudah memberikan motivasi kepada penulis dalam mengejar impian dan tujuan masa depan.
4. Bapak Prof.Ir.H.Annis Saggaff,M.S.C.E., selaku Rektor Universitas Sriwijaya.
5. Bapak Dr. Febrian, S.H.,M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
6. Bapak Dr. Mada Apriandi,S.H.,MCL., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
7. Bapak Dr. Ridwan, S.H.,M.Hum., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
8. Bapak Drs.H. Murzal, S.H.,M.Hum., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

9. Bapak Rd. Muhammad Ikhsan, S.H.,M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Pidana.
10. Bapak Dr. M. Syaifuddin, S.H.,M.Hum., selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan arahan dan bimbingan akademik dan nasihat yang sangat penting dalam kegiatan akademis.
11. Ibu Dr. Hj. Nashriana, S.H.,M.Hum., selaku Dosen Pembimbing Utama yang telah memberikan bantuan, arahan dan bimbingan bagi penulis dalam penulisan skripsi ini.
12. Ibu Isma Nurillah, S.H.,M.H., selaku Dosen Pembimbing Pembantu yang telah memberikan bantuan, arahan dan bimbingan bagi penulis dalam penulisan skripsi ini.
13. Bapak Agus Ngadino, S.H.,M.H., selaku Pembimbing pada kegiatan PLKH 2019 dan Klinik Hukum Lingkungan Tahun 2020 yang telah membimbing saya dalam kegiatan tersebut dengan rasa cinta, *passion*, dan *spirit*.
14. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah memberikan ilmu.
15. Seluruh Staf dan Karyawan di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
16. Sahabat terbaik saya Titik Diana Lutfi, terima kasih untuk segalanya sudah memberikan dukungan dan semangat walaupun dari jauh dan sudah menjadi pendengar yang setia untuk cerita-cerita penulis.
17. Keluarga Besar Semangat Be Lur Indah Lestari, Aldila Nurin Khodijah, Revika Nurpitaloka, Riza Faryana, Sari Hikmah, Sukriansyah, dan Yoffi Apriyadi, terima kasih atas segalanya baik perjuangan, bantuan, dukungan, dan kesabarannya serta tawa dan canda nya yang selama ini sudah diberikan kepada penulis. Semoga silaturahmi ini bisa terus terjalin.
18. Rekan-rekan seperjuangan grup Calon SH, terima kasih atas segala bantuannya, kalian luar biasa.
19. Teman-teman Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Angkatan 2017.
20. Semua pihak yang terkait dalam penulisan skripsi ini.

21. *Lastly, Thanks for me*, sudah berjuang sejauh ini, semoga bisa terus menjadi pribadi yang lebih baik dalam melangkah dan menentukan masa depan.

Akhir Kata terhadap semua doa, dukungan dan bantuan yang telah diberikan kepada penulis, semoga Allah SWT dapat membalas kebaikan dan memberikan amal saleh serta pahala yang berlipat ganda, semoga ilmu yang penulis dapatkan menjadi ilmu yang berkah dan skripsi ini dapat bermanfaat bagi banyak orang.

Palembang      **MARET**      2023



Pratiwi Maha Sabarni  
NIM. 02011181722023

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan mengucapkan syukur Alhamdulillah kepada Tuhan Yang Maha esa yang telah memberikan rahmat, karunia dan hidayahnya yang melimpah kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan penulisan skripsi dengan judul **“PEMBUKTIAN PREDICATE CRIME TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM PRAKTIK PENCUCIAN UANG (Studi Putusan Nomor 113K/Pid.Sus/2020)”** yang merupakan persyaratan untuk melaksanakan ujian Komprehensif di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Penulis menyadari sekali bahwa skripsi ini belum dapat dikatakan sempurna baik dari segi bentuk penyusunannya ataupun secara keseluruhannya. Apabila terdapat salah penulisan dalam skripsi ini saya mohon maaf yang sebesar-besarnya karena saya juga masih dalam tahap belajar. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun agar skripsi ini dapat lebih baik lagi. Dengan tulus hati penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat yang baik untuk kita semua terkhusus bagi Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya serta dapat menjadi bahan perkembangan Ilmu Pengetahuan di bidang Hukum.

Indaralaya, ~~MAREP~~ 2023



Pratiwi Maha Sabarni  
NIM. 02011181722023



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	i
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	ii
<b>LEMBAR PERNYATAAN</b> .....	iii
<b>MOTTO DAN PERSEMBAHAN</b> .....	iv
<b>UCAPAN TERIMA KASIH</b> .....	v
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	viii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	ix
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	xii
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	xiii
<b>DAFTAR SINGKATAN</b> .....	xiv
<b>ABSTRAK</b> .....	xv
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	13
C. Tujuan Penelitian .....	13
D. Manfaat Penelitian.....	14
E. Ruang Lingkup.....	14
F. Kerangka Teori.....	15
1. Teori Pembuktian.....	15
2. Teori Pertanggungjawaban Pidana .....	18
G. Kerangka Konseptual .....	19
1. <i>Predicate Crime</i> .....	19
2. Tindak Pidana Pencucian Uang .....	20
H. Metode Penelitian .....	22
1. Jenis Penelitian .....	23

2. Pendekatan Penelitian .....	23
3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum .....	24
4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum .....	25
5. Analisis Bahan Hukum .....	25
6. Penarikan Kesimpulan .....	26

## **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Korupsi.....	27
1. Perkembangan Tindak Pidana Korupsi.....	27
2. Pengertian Tindak Pidana Korupsi .....	29
3. Unsur-Unsur Tindak Pidana Korupsi .....	31
4. Bentuk-Bentuk Tindak Pidana Korupsi .....	32
5. Dampak Tindak Pidana Korupsi.....	34
B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.....	35
1. Perkembangan Tindak Pidana Pencucian Uang .....	35
2. Pengertian Tindak Pidana Pencucian Uang .....	40
3. Unsur-Unsur Tindak Pidana Pencucian Uang .....	41
4. Dampak Tindak Pidana Pencucian Uang.....	42
5. <i>Predicate Crime</i> Tindak Pidana Pencucian Uang.....	43
C. Pembuktian Dalam Perkara Pidana .....	45
1. Pengertian Pembuktian .....	45
2. Pengertian dan Asas-asas yang Berlaku dalam Pembuktian .....	45
3. Sistem Pembuktian dalam Perkara Pidana.....	47

## **BAB III PEMBAHASAN**

A. Pembuktian Tindak Pidana Korupsi Sebagai <i>Predicate Crime</i> Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang Pada Putusan Nomor 113K/Pid.Sus/2020 .....	48
1. Pembalikan Beban Pembuktian dalam Tindak Pidana Pencucian Uang .....	48

2. Eksistensi Pasal 69 Undang-Undang No. 8 Tahun 2010.....	50
3. Pembuktian Predicate Crime Pada Putusan Nomor 113K/Pid.Sus/2020 ....	52
<b>B. Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Korupsi Sebagai <i>Predicate Crime</i> Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang Pada Putusan Nomor 113K/Pid.Sus/2020 .....</b>	<b>79</b>
1. Pertanggungjawaban Pidana Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang.....	79
2. Pertanggungjawaban Pidana Pada Putusan Nomor 113K/Pid.Sus/2020 .....	80
<b>BAB IV PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan.....	87
B. Saran .....	89
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>90</b>

## DAFTAR TABEL

<b>Tabel 1.1</b> Perkembangan Jumlah LTKM yang diterima PPATK berdasarkan Jenis Pekerjaan Terlapor Perseorangan s.d. Juni 2020.....	8
<b>Tabel 1.2</b> Perkembangan Jumlah LTKM yang diterima berdasarkan dugaan tindak pidana asal .....	9

## DAFTAR GAMBAR

<b>Gambar 1.1</b>	Indeks Persepsi Korupsi Indonesia Tahun 2004-2020 .....	3
<b>Gambar 1.2</b>	Keterlibatan <i>Gatekeeper</i> dalam Tindak Pidana Pencucian Uang.....	10
<b>Gambar 1.3</b>	Skema yang Ingin di Bangun <i>Gatekeeper</i> dalam Memutus <i>Nexus</i> Antara Pelaku Kejahatan dan Perolahan Hasil Kejahatan.....	11

## DAFTAR SINGKATAN


AN	: Atas Nama
AMP	: <i>Asphalt Mixing Plant</i>
APG	: <i>Asia/Pacific Group on Money Laundering</i>
ASEAN	: <i>Association of Southeast Asian Nations</i>
BRI	: Bank Rakyat Indonesia
DAK	: Dana Alokasi Khusus
FATF	: <i>Financial Action Task Force</i>
IPK	: Indeks Persepsi Korupsi
JO	: Junto
KPK	: Komisi Pemberantasan Korupsi
KUHP	: Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
KUHAP	: Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
LKHPN	: Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara
LTKM	: Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan
No	: Nomor
Palasindo	: Putra Asli Lampung Selatan Indonesia
PIDSUS	: Pidana Khusus
PPATK	: Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan
PTPK	: Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
PT BCMP	: Perseroan Terbatas Baramega Citra Mulia Persada
PT KKI	: Perseroan Terbatas Krakatau Karya Indonesia
PUPR	: Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
RS	: Rumah Sakit
TPK	: Tindak Pidana Korupsi
TOC	: <i>Transnational Organized Crime</i>
TPPU	: Tindak Pidana Pencucian Uang
UNCAC	: <i>The United Nations Convention Against Corruption</i>
UU	: Undang-Undang
SPP	: Sistem Peradilan Pidana

## ABSTRAK

*Predicate Crime* dalam Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang diatur dalam Pasal 2 UU No. 8 Tahun 2010, yang menyatakan bahwa korupsi menjadi salah satu delik dalam *predicate crime* pencucian uang. Korupsi dimaknai sebagai perbuatan menyalahgunakan kekuasaan dan kepercayaan publik untuk keuntungan pribadi. Dalam putusan ini terdakwa didakwa Pasal 12 huruf a, 12 huruf i, dan Pasal 12 B UU No. 20 Tahun 2001 dan Pasal 3 UU No. 8 Tahun 2010 Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP. Adapun penelitian ini berjudul “Pembuktian *Predicate Crime* Tindak Pidana Korupsi Dalam Praktek Pencucian Uang (Studi Putusan Nomor 113K/Pid.Sus/2020)”. Rumusan masalah dalam penelitian ini yakni pembuktian tindak pidana korupsi sebagai *predicate crime* dalam kasus pencucian uang pada Putusan Nomor 113K/Pid.Sus/2020 serta pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana korupsi sebagai *predicate crime* dalam kasus pencucian uang pada Putusan Nomor 113K/Pid.Sus/2020. Metode yang digunakan dalam penelitian skripsi ini adalah penelitian normatif dengan data sekunder sebagai bahan pendukung penelitian ini. Dalam penelitian ini menitikberatkan pada data yang diperoleh dengan analisis kualitatif. Hasil dari penelitian ini jaksa dapat membuktikan terhadap perbuatan terdakwa pada Putusan No. 113K/Pid.Sus/2020 berdasarkan alat bukti yang sesuai dengan Pasal 184 KUHP dan pada saat persidangan hakim juga menerapkan Pasal 77 dan 78 UU No. 8 Tahun 2010 terkait pembalikan beban pembuktian, akibat dari perbuatannya terdakwa memenuhi unsur-unsur pertanggungjawaban pidana sehingga terdakwa dijatuhkan hukuman oleh hakim berupa pidana penjara 12 tahun dan denda sebesar enam puluh enam miliar. Hakim dalam menjatuhkan pidana penjara 12 tahun terhadap terdakwa pada perkara ini dianggap kurang tepat, karena terdakwa sudah melakukan empat tindak pidana yang mana tergolong dalam pidana yang luar biasa.


**Kata Kunci : Korupsi, Pencucian Uang, Tindak Pidana.**

**Pembimbing Utama**




**Dr. Hj. Nashriana, S.H., M.Hum**  
NIP.196509181991022001

**Pembimbing Pembantu**



**Isma Nurillah, S.H., M.H.**  
NIP.199404152019032033

**Mengetahui**  
**Ketua Bagian Hukum Pidana**



**Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H**  
NIP.196802211995121001

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Korupsi menurut *Henry Campbell Black* dalam *Black's Law Dictionary* adalah suatu perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk memberikan keuntungan yang tidak resmi dengan cara mempergunakan hak-hak dari pihak lain, secara salah dalam menggunakan jabatan atau karakternya untuk memperoleh suatu keuntungan baik bagi dirinya sendiri atau orang lain, yang berlawanan dengan hak-hak orang lain dan kewajibannya.<sup>1</sup> Dalam perspektif hukum pengertian tindak pidana korupsi terdapat pada Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999<sup>2</sup> sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001<sup>3</sup> tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang berbunyi :

“Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)”.

---

<sup>1</sup>Dhika Hita Nugrah, “Kebijakan Hukum Pidana (Penal Policy) Dalam Mencegah dan Memberantas Tindak Pidana Korupsi,” (Skripsi Universitas Pasundan, Bandung, 2018), hlm. 37.

<sup>2</sup>Indonesia, *Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, UU No. 31 Tahun 1999, LN No. 140 Tahun 1999, TLN No. 3874, Ps. 2.

<sup>3</sup>Indonesia, *Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, UU No. 20 Tahun 2001, LN No. 134 Tahun 2001, TLN No. 4150, Ps. 2.



Robert Klitgaard juga berpendapat bahwa korupsi merupakan tindakan berupa memungut uang atas layanan yang seharusnya sudah diberikan, menggunakan wewenang untuk mencapai tujuan yang salah, serta tidak melaksanakan tugas karena lupa atau lalai.<sup>4</sup> Dari beberapa definisi di atas penulis berpendapat bahwa tindak pidana korupsi merupakan kejahatan yang dilakukan untuk menguntungkan diri sendiri dengan melakukan penyelewengan terhadap kekuasaan yang mana hasil dari korupsi tersebut dapat merugikan keuangan negara.

Korupsi berkaitan juga dengan kekuasaan karena dengan adanya kekuasaan penguasa bisa menyalahgunakan kekuasaannya untuk kepentingan pribadi, keluarga dan kelompoknya. Di Indonesia korupsi telah menyangkut ke berbagai aspek kehidupan, ke semua tingkatan dan segala sektor, baik di daerah hingga pusat, penyebabnya ialah korupsi yang terjadi dari puluh tahun yang lalu dibiarkan berlangsung tanpa diambil tindakan yang memadai dari kaca mata hukum.<sup>5</sup> Korupsi di Indonesia menurut Romli Atmasasmita sudah menjadi virus flu yang telah menyebar ke seluruh tubuh pemerintahan sejak tahun 1960an.<sup>6</sup>


---

<sup>4</sup>Robert Klitgaard, *et al. Penuntun Pemberantasan Korupsi dalam Pemerintahan Daerah, alih Bahasa Masri Maris* (Jakarta: Yayasan Obor dan Partnership for Governance Reform in Indonesia, 2002), hlm. 3.

<sup>5</sup>Nyoman Serikat Putra Jaya, *Beberapa Pemikiran ke Arah Pengembangan Hukum Pidana* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), hlm. 57.

<sup>6</sup>Romli Atmasasmita, *Sekitar Masalah Korupsi, Aspek Nasional dan Aspek Internasional* (Bandung: Mandar Maju, 2004), hlm. 1.

**Gambar 1.1**  
**Indeks Persepsi Korupsi Indonesia tahun 2004-2020**



Sumber : Transparency Internasional <sup>7</sup>

Gambar di atas memperlihatkan bahwa Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia tahun 2020 adalah 37, indeks tersebut menjadikan Indonesia di peringkat ke-102. Di tingkat ASEAN Indonesia berada di peringkat ke-5. Peringkat tersebut menurun dari tahun sebelumnya yakni berada di peringkat 86 dengan indeks 40.

Kendala dalam melakukan pengungkapan tindak pidana korupsi salah satunya ialah korupsi dilakukan secara terstruktur dan bersama-sama sehingga sulit dilakukannya pengungkapan terhadap kasus tersebut. Adapun kaitannya dengan pencegahan atau pemberantasan terhadap korupsi sebenarnya telah ada perangkat hukum yang memperkuat ketentuan anti korupsi yaitu ketentuan anti pencucian uang yang mana sangat penting penerapannya dalam memberantas

<sup>7</sup>Transparency International, "Indeks Persepsi Korupsi Indonesia", diakses di <https://lokadata.beritagar.id/chart/preview/indeks-persepsi-korupsi-indonesia-2004-2020-1611921280>, pada 14 Juni 2021.

korupsi, karena dengan begitu upaya penegakkan hukum untuk mengungkap dan merampas kembali hasil kejahatan lebih maksimal bila dibandingkan dengan hanya menggunakan ketentuan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU PTPK).<sup>8</sup>

Para penegak hukum seharusnya memahami arti pentingnya menerapkan anti pencucian uang pada saat menangani dugaan tindak pidana korupsi, agar hasil dari pengungkapan korupsi bukan saja pada pelaku korupsi kemudian memenjarakannya, namun juga bagaimana cara menelusuri aliran dana hasil korupsi yang digunakan dan juga memidana setiap orang yang menikmati hasil korupsi selain koruptornya.<sup>9</sup> Adapun hubungan tindak pidana korupsi dengan tindak pidana pencucian uang bisa dilihat pada Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002<sup>10</sup> sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003<sup>11</sup> tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, bahwa hasil tindak pidana merupakan harta kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana korupsi baik yang dilakukan di wilayah Negara Republik Indonesia maupun yang di luar wilayah Negara Republik Indonesia dan tindak pidana ini juga merupakan tindak pidana menurut hukum Indonesia.

Dengan ini, dapat disimpulkan tindak pidana korupsi merupakan tindak pidana asal atau yang biasa disebut juga dengan *predicate crime* dari tindak pidana pencucian uang. Tindak pidana pencucian uang tidak akan ada apabila

---

<sup>8</sup>Yenti Garnasih, *Penegakan Hukum Anti Pencucian Uang dan Permasalahannya di Indonesia* (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), hlm. 109.

<sup>9</sup>*Ibid*, hlm. 115.

<sup>10</sup>Indonesia, *Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang*, UU No. 15 Tahun 2002, LN No. 30 Tahun 2002, TLN No. 4191, Ps. 2.

<sup>11</sup>Indonesia, *Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang*, UU No. 25 Tahun 2003, LN No. 108 Tahun 2003, TLN No. 4324, Ps. 2.

tidak ada hasil dari tindak pidana, dan hasil tindak pidana tidak akan ada kalau tidak ada tindak pidana asal.<sup>12</sup>

Hasil tindak pidana yang dimaksud dalam pencucian uang ialah harta kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, penyuapan, penyelundupan barang, penyelundupan tenaga kerja, penyelundupan imigrasi di bidang perbankan, di bidang pasar modal, di bidang asuransi, narkoba, psikotropika, perdagangan manusia, perdagangan senjata gelap, penculikan, terorisme, pencurian, penggelapan, penipuan, pemalsuan uang, prostitusi, di bidang perpajakan, di bidang kehutanan, di bidang lingkungan hidup, di bidang kelautan, perjudian, dan tindak pidana lainnya, yang diancam dengan pidana penjara 4 tahun atau lebih yang mana dilakukan di wilayah negara republik Indonesia serta tindak pidana tersebut merupakan tindak pidana menurut hukum Indonesia.<sup>13</sup>

Alasan tindak pidana korupsi merupakan tindak pidana asal dari tindak pidana pencucian uang karena korupsi adalah kejahatan yang bermotif ekonomi, jumlah hasil korupsi yang sangat besar tidak memungkinkan dinikmati secara terang-terangan, dan pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara akibat korupsi tidak menghapuskan dipidananya pelaku tindak pidana.<sup>14</sup>

Pencucian uang menurut Adrian Sutedi merupakan kegiatan yang dilakukan oleh seseorang ataupun organisasi kejahatan terhadap uang haram yang berasal dari kejahatan dengan maksud menutupi asal-usul uang tersebut dari lembaga

---

<sup>12</sup>Tb. Irman, *Praktik Pencucian Uang Dalam Teori dan Fakta* (Bandung: MQS Publishing, 2007), hlm. 5.

<sup>13</sup>Indonesia, *Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang*, UU No. 8 Tahun 2010, LN No. 112 Tahun 2010, TLN No. 5164, Ps. 2.

<sup>14</sup>Gandhung Wahyu F.N dan Joko Supriyanto, "Urgensi Penanggulangan Tindak Pidana Pencucian Uang Pada Kasus Korupsi," *Jurnal Universitas Sebelas Maret* (Desember 2014), hlm. 4.

atau pemerintah yang memiliki wewenang.<sup>15</sup> Kemudian J. Koers juga berpendapat bahwa *money laundering* merupakan salah satu cara untuk mengedarkan hasil kejahatan kedalam suatu peredaran uang yang sah serta menyembunyikan asal-usul uang tersebut.<sup>16</sup>

Menurut ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010<sup>17</sup> tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, yang menyatakan : “Pencucian Uang adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini”. Unsur-unsur tindak pidana ini dapat ditemukan berdasarkan ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, yang berbunyi :

“Setiap Orang yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa keluar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan dipidana karena tindak pidana Pencucian Uang dengan pidana penjara apaling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)”.

Dari definisi di atas tersebut penulis berpendapat bahwa kejahatan pencucian uang atau *money laundering* merupakan perbuatan menyamarkan atau memindahkan uang dari hasil tindak pidana yang seakan-akan di peroleh dari hasil yang sah.

---

<sup>15</sup>Andrian Sutedi, *Tindak Pidana Pencucian Uang*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2008), hlm. 15.

<sup>16</sup>Pathorang Halim, *Penegakkan Hukum Terhadap Kejahatan Pencucian Uang di Era Globalisasi*, (Yogyakarta: Total Media, 2013), hlm. 11.

<sup>17</sup>Indonesia, *Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang*, UU No. 8 Tahun 2010, LN No. 112 Tahun 2010, TLN No. 5164, Ps. 1.

Tindak pidana pencucian uang yang terdapat pada rumusan peraturan-peraturan di berbagai negara memang tidak mesti selalu persis, akan tetapi terdapat prinsip tertentu yang selalu sama yaitu tindak pidana pencucian uang merupakan suatu perbuatan terkait dengan mempergunakan atau menikmati hasil kejahatan. Jadi, yang terpenting ialah ada hasil kejahatan dan ada perbuatan yang menggunakan hasil kejahatan itu. Perlu di ingat bahwa hasil kejahatan tidak selalu berkonsep tentang uang, walaupun undang-undangnya dinamakan Tindak Pidana Pencucian Uang, yang mana hasil kejahatan bisa berbentuk apa saja selagi ada nilai ekonomis.<sup>18</sup>

Pencucian uang adalah salah satu kejahatan terorganisasi yang pada dasarnya termasuk kejahatan terhadap pembangunan dan kesejahteraan sosial, yang mana menjadi pusat perhatian dan keperihatinan internal nasional maupun eksternal internasional.<sup>19</sup> Kesungguhan Indonesia dalam memberantas praktik pencucian uang bisa dilihat dari keseriusan pemerintah untuk bisa menjadi anggota *full member Financial Action Task Force* (FATF), sebelum itu Indonesia tercatat sebagai anggota *Asia/Pacific Group on Money Laundering* (APG). APG merupakan sebuah organisasi antar pemerintah yang terdiri dari 41 yurisdiksi negara anggota, yang mana fokus utamanya ialah memantau dan memastikan bahwa anggota negara melakukan serta menerapkan standar internasional terkait pemberantasan pencucian uang dan pembiayaan terorisme.

Keterlibatan Indonesia dalam FATF tidak membuat koruptor kehabisan akal untuk melarikan hasil kejahatan supaya tidak terdeteksi oleh aparat penegak

---

<sup>18</sup>Yenti Garnasih, *Penegakan Hukum Anti Pencucian Uang*, hlm. 16.

<sup>19</sup>Pathorang Halim, "Tindak Pidana Pencucian Uang dan Penegakkan Tindak Pidana Korupsi," *Jurnal Al-Qisth Review* (Oktober 2018), hlm. 5.

hukum dengan cara memanfaatkan para profesionalitas hukum dan perbankan, dengan begitu praktik mensamarkan hasil kejahatan akan tampak semakin tersistematis dan sempurna. Penggunaan peran para profesi hukum dan perbankan dikenal sebagai pemanfaatan para *gatekeeper*. Selain dimanfaatkan keahliannya para *gatekeeper* juga bertugas dalam memutuskan hubungan antara kejahatan, korban kejahatan, dan pelaku kejahatan.<sup>20</sup>

**Tabel 1.1**  
**Perkembangan Jumlah LTKM yang diterima PPATK Berdasarkan Jenis Pekerjaan Terlapor Perseorangan s.d. Juni 2020.**

Jenis Pekerjaan Utama Terlapor Perseorangan	Jumlah LTKM						% Distribusi Tahun 2020 (s.d. Juni-2020)	Perkembangan Juni-2020 (dalam Persen)		
	Jun-2019	Tahun 2019 (s.d. Jun-2019)	Jan-2019 s.d. Des-2019	Mei-2020	Jun-2020	Tahun 2020 (s.d. Jun-2020)		m-to-m	y-on-y	c-to-c
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Ø Pegawai Swasta	1.205	9.265	21.295	1.329	2.071	11.169	34,0	55,8	71,9	20,6
Ø Pengusaha/Wiraswasta	696	6.624	15.831	704	1.123	6.804	20,7	59,5	61,4	2,7
Ø Ibu Rumah Tangga	321	2.377	5.004	256	351	2.391	7,3	37,1	9,3	0,6
Ø Pedagang	345	1.837	4.034	333	439	2.324	7,1	31,8	27,2	26,5
Ø PNS (termasuk pensiunan)	287	2.407	5.135	199	357	2.125	6,5	79,4	24,4	-11,7
Ø Pelajar/Mahasiswa	253	1.455	2.782	212	302	1.546	4,7	42,5	19,4	6,3
Ø TNI/Polri (termasuk pensiunan)	135	867	1.966	70	91	963	2,9	30,0	-32,6	9,9
Ø Pegawai BI/BUMN/BUMD (termasuk pensiunan)	82	643	1.547	104	111	665	2,0	6,7	35,4	3,4
Ø Pejabat Lembaga Legislatif dan Pemerintahan	76	821	1.653	35	63	599	1,7	80,0	-17,1	-31,9
Ø Profesional dan Konsultan	69	620	1.258	36	57	411	1,3	58,3	-17,4	-33,7
Ø Pengajar dan Dosen	31	207	397	19	42	181	0,6	121,1	35,5	-12,6
Ø Petani dan Nelayan	6	118	223	35	29	139	0,4	-17,1	383,3	17,8
Ø Buruh, Pembantu Rumah Tangga dan Tenaga Keamanan	14	112	236	12	23	128	0,4	91,7	64,3	14,3
Ø Pegawai Bank	5	59	152	9	12	57	0,2	33,3	140,0	-3,4
Ø Pengurus dan pegawai yayasan/lembaga berbadan hukum lainnya	18	69	184	8	5	51	0,2	-37,5	-72,2	-26,1
Ø Pengurus Parpol	0	18	37	3	4	27	0,1	33,3	n.a.	50,0
Ø Ulama/Pendeta/Pimpinan organisasi dan kelompok keagamaan	3	17	33	0	0	7	0,0	n.a.	-100,0	-58,8
Ø Pengurus/Pegawai LSM/organisasi tidak berbadan hukum lainnya	0	4	8	1	0	4	0,0	-100,0	n.a.	0,0
Ø Pegawai Money Changer	4	14	21	1	0	2	0,0	-100,0	-100,0	-85,7
Ø Pengrajin	0	0	3	0	0	0	0,0	n.a.	n.a.	n.a.
Ø Tidak Teridentifikasi di	439	3.989	7.709	346	586	3.268	10,0	69,4	33,5	-18,1
<b>Total Terlapor Perseorangan</b>	<b>3.989</b>	<b>31.523</b>	<b>69.509</b>	<b>3.712</b>	<b>5.666</b>	<b>32.811</b>	<b>100,0</b>	<b>52,6</b>	<b>42,0</b>	<b>4,1</b>

Sumber : Bulletin Statistik Anti Pencucian Uang & Penadatan Terorisme, Juni 2020.<sup>21</sup>

<sup>20</sup>Isma Nurillah dan Nashriana, "Gatekeeper Dalam Skema Korupsi dan Praktik Pencucian Uang," *Jurnal Simbur Cahaya*, Volume 26, Nomor 2 (Desember 2019), hlm. 3.

<sup>21</sup>Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, "Bulletin Statistik APUPPT vol 124- Juni 2020", diakses di <https://www.ppatk.go.id/publikasi/read/120/buletin-statistik-apuppt-vol-124---juni-2020.html>, pada 15 Juni 2021.

Tabel ini memperlihatkan bahwa jenis pekerjaan profesional dan konsultan memiliki jumlah presentase Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (LTKM) yang tinggi. Pada Juni 2019 sampai Juni 2020 tercatat ada 2.459 laporan. Hal ini menggambarkan peran profesi dan konsultan dalam praktik pencucian uang masih menjadi pilihan bagi para pelaku kejahatan.

**Tabel 1.2**  
**Perkembangan jumlah LTKM yang diterima PPAK berdasarkan dugaan tindak pidana asal s.d. Juni 2020.**

Dugaan Tindak Pidana Asal	Jumlah LTKM						% Distribusi Tahun 2020 (s.d. Juni-2020)	Perkembangan Juni-2020 (dalam Persen)		
	Juni-2019	Tahun 2019 (s.d. Juni-2019)	Jan-2019 s.d. Des-2019	Mei-2020	Juni-2020	Tahun 2020 (s.d. Juni-2020)		m-to-m	y-on-y	c-to-c
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Terkait Tindak Pidana	1.924	11.098	24.288	2.265	3.359	14.497	38,4	48,3	74,6	30,6
Ø Penipuan	426	4.055	9.801	1.159	1.793	7.302	50,4	54,7	320,9	80,1
Ø Korupsi	335	2.192	4.580	369	448	2.132	14,7	21,4	33,7	-2,7
Ø Narkotika	34	255	1.257	44	290	965	6,7	59,1	752,9	278,4
Ø Di Bidang Perpajakan	103	748	1.481	125	172	793	5,5	37,6	67,0	6,0
Ø Terorisme	6	265	660	185	193	733	5,1	4,3	3.116,7	176,6
Ø Perjudian	782	1.806	2.907	84	150	624	4,3	78,6	-80,8	-65,4
Ø Penggelapan	67	454	959	104	47	419	2,9	-54,8	-29,9	-9,7
Ø Di Bidang Perbankan	15	244	571	79	109	382	2,6	38,0	626,7	56,6
Ø Pencurian	0	26	67	0	1	246	1,7	n.a.	n.a.	846,2
Ø Di Bidang Pasar Modal	0	10	52	37	40	219	1,5	8,1	n.a.	2.090,0
Ø Penyusutan	13	282	686	18	29	179	1,2	61,1	123,1	-36,5
Ø Di Bidang Lingkungan Hidup	0	12	71	1	9	43	0,3	800,0	n.a.	258,3
Ø Di Bidang Kehutanan	0	7	28	1	12	18	0,1	1.100,0	n.a.	157,1
Ø Prostitusi	0	8	8	0	0	5	0,0	n.a.	n.a.	-37,5
Ø Di Bidang Asuransi	0	20	21	0	0	4	0,0	n.a.	n.a.	-80,0
Ø Di Bidang Kelautan	0	2	3	0	0	4	0,0	n.a.	n.a.	100,0
Ø Penyelundupan Barang	0	4	27	1	0	4	0,0	-100,0	n.a.	0,0
Ø Pemalsuan Uang	1	3	6	1	0	1	0,0	-100,0	-100,0	-66,7
Ø Penculikan	0	1	2	0	0	1	0,0	n.a.	n.a.	0,0
Ø Perdagangan Manusia	113	259	274	0	1	1	0,0	n.a.	-99,1	-99,6
Ø Psikotropika	0	3	4	0	0	1	0,0	n.a.	n.a.	-66,7
Ø Penyelundupan Imigran	0	1	1	0	0	0	0,0	n.a.	n.a.	-100,0
Ø Penyelundupan Tenaga Kerja	0	1	3	0	0	0	0,0	n.a.	n.a.	-100,0
Ø Perdagangan Senjata Gelap	0	1	1	0	0	0	0,0	n.a.	n.a.	-100,0
Ø Tindak pidana lain yang diancam dengan pidana penjara 4 tahun atau lebih	29	429	618	57	65	421	2,9	14,0	124,1	-1,9
Tidak Teridentifikasi Tindak Pidana/dll	2.411	23.891	54.299	1.968	3.290	23.210	61,6	67,2	36,5	-2,9
<b>Total LTKM</b>	<b>4.335</b>	<b>34.989</b>	<b>78.587</b>	<b>4.233</b>	<b>6.649</b>	<b>37.707</b>	<b>100,0</b>	<b>57,1</b>	<b>53,4</b>	<b>7,8</b>

Sumber : Bulletin Statistik Anti Pencucian Uang & Penaduan Terorisme, Juni 2020.<sup>22</sup>


<sup>22</sup>Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, "Bulletin Statistik APUPPT vol 124- Juni 2020", diakses di <https://www.ppatk.go.id/publikasi/read/120/buletin-statistik-apuppt-vol-124---juni-2020.html>, pada 15 Juni 2021.



Tabel di atas memperlihatkan bahwa dalam tabel yang berbeda PPATK juga merilis jumlah LTKM berdasarkan dugaan tindak pidana asal, dimana tindak pidana korupsi berada di urutan kedua setelah tindak pidana penipuan. Tindak pidana korupsi dihitung dari Juni 2019-Juni 2020 tercatat 2.130 laporan.

Hubungan tindak pidana korupsi, tindak pidana pencucian uang serta kolaborasi *gatekeeper*<sup>23</sup> dalam menskemakan kejahatan dapat dilihat pada gambar berikut :

**Gambar 1.2**  
**Keterlibatan *Gatekeeper* dalam Tindak Pidana Pencucian Uang**




Sumber : Paku Utama, Memahami *Asset Recovery & Gatekeeper*.

Dari gambar di atas dapat dilihat bahwa hasil dari tindak pidana korupsi untuk kemudian dilakukannya tindak pidana pencucian uang dibutuhkan peran *gatekeeper* yang mana bertujuan untuk memutus seluruh hubungan pelaku dengan kejahatan dan pelaku dengan hasil kejahatan.

<sup>23</sup>*Gatekeeper* merupakan para profesi hukum dan perbankan yang melakukan kejahatan dalam bentuk membantu para pelaku kejahatan guna kepentingan pribadi dengan memanfaatkan potensi yang melekat padanya, hal ini bertujuan untuk mempermudah konspirasi kejahatan agar tidak terlacak para penegak hukum. Lihat di Isma Nurillah dan Nashriana, “Gatekeeper Dalam Skema Korupsi dan Praktik Pencucian Uang,” *Jurnal Simbur Cahaya*, Volume 26, Nomor 2 (Desember 2019).

**Gambar 1.3**  
**Skema yang ingin di bangun *Gatekeeper* dalam memutus *Nexus* Antara Pelaku Kejahatan dan Perolahan Hasil Kejahatan**



Sumber : Paku Utama, Memahami *Asset Recovery & Gatekeeper*.

Dari gambar di atas Paku Utama dalam Konseptual menjelaskan bahwa pencucian uang bertujuan untuk memutus *nexus* antara : a) pelaku kriminal dan hasil kejahatan; b) kejahatan dan hasil kejahatan; c) pelaku kriminal, kejahatan dan akses terhadap setiap hasil kejahatan.<sup>24</sup>

Salah satu kasus mengenai tindak pidana korupsi sebagai *predicate crime* dalam tindak pidana pencucian uang yakni pada Putusan Nomor 113K/Pid.Sus/2020 atas nama terdakwa Zainudin Hasan, didakwa Pasal 12 Huruf a, Pasal 12 Huruf i, Pasal 12 B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP *juncto* Pasal 65 Ayat (1) KUHP.

<sup>24</sup>Isma Nurillah dan Nashriana, *Gatekeeper Dalam Skema Korupsi dan Praktik Pencucian Uang*, hlm. 16.

Putusan hakim menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang secara bersama-sama, kemudian menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 12 Tahun dan pidana denda sebesar Rp. 500.000.000,00.

Putusan di atas menjelaskan bahwa Zainudin Hasan selaku Bupati Lampung Selatan, dalam menjalankan kewenangannya terdakwa menerima pemberian uang atau komitmen *fee* dari rekan-rekan terkait pelelangan pekerjaan infrastruktur di Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang(PUPR) Kabupaten Lampung Selatan, terdakwa juga mendapat keuntungan secara tidak sah dari perbuatan terdakwa yang ikut serta dalam pekerjaan pemborongan melalui perusahaan PT Krakatau Karya Indonesia (PT KKI) yang mana seharusnya terdakwa mengawasi proyek di lingkungan Kabupaten Lampung Selatan. Adapun terhadap uang yang didapat oleh terdakwa dari hasil tindak pidana tersebut, terdakwa membayarkan atau mensamarkan dengan menggunakan rekening milik orang lain untuk pembelian kendaraan mobil dan motor, tanah, saham, property, renovasi rumah, perbaikan dan perawatan Kapal Jhonlin 38 (Krakatau).

Maka berdasarkan latar belakang ini disertai dengan Putusan Nomor 113K/Pid.Sus/2020 penulis tertarik untuk membahas isu hukum mengenai **“Pembuktian *Predicate Crime* Tindak Pidana Korupsi Dalam Praktik Pencucian Uang (Studi Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2020)”**.

## B. Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang masalah di atas, penulis tertarik mengangkat rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pembuktian tindak pidana korupsi sebagai *predicate crime* dalam kasus pencucian uang pada Putusan Nomor 113K/Pid.Sus/2020?
2. Bagaimana pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana korupsi sebagai *predicate crime* dalam kasus pencucian uang pada Putusan Nomor 113K/Pid.Sus/2020?

## C. Tujuan Penelitian

Soejono Soekamto mengatakan bahwa tujuan dari sebuah penulisan ialah untuk mendapatkan pengetahuan tentang suatu gejala, agar bisa merumuskan masalah dan juga memperoleh pengetahuan yang lebih dalam mengenai suatu gejala sehingga dapat merumuskan suatu hipotesis.<sup>25</sup> Berdasarkan Rumusan masalah diatas, adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisa pembuktian tindak pidana korupsi sebagai *predicate crime* dalam tindak pidana pencucian uang pada Putusan Nomor 113K/Pid.Sus/2020.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana korupsi sebagai *predicate crime* dalam tindak pidana pencucian uang.

---

<sup>25</sup>Soejono Soekamto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: Universitas Indonesia-UI Press, 2008), hlm. 9.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat untuk berbagai pihak.

1. Hasil penelitian ini diharapkan bisa memberikan sumbangan pemikiran atau bahan pertimbangan bagi legislatif dalam merumuskan hukum pidana untuk penanggulangan tindak pidana korupsi dalam praktik pencucian uang.
2. Hasil penelitian ini juga diharapkan mampu membantu dan bermanfaat bagi masyarakat, lembaga hukum atau institusi penanggulangan tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang seperti kepolisian, kejaksaan ataupun KPK yang dalam hal dari segi gambaran penanganan-penanganan tindak pidana korupsi dalam praktik pencucian uang.
3. Penelitian ini dapat mengembangkan serta memperluas wawasan berpikir penulis dalam menganalisis suatu permasalahan hukum pidana khususnya tentang tindak pidana korupsi sebagai *predicate crime* dalam praktik pencucian uang.

#### **E. Ruang Lingkup**

Ruang lingkup dalam pembahasan ini yaitu mengenai bagaimana pembuktian dan pertanggungjawaban pidana pelaku yang terjadi dalam tindak pidana korupsi sebagai *predicate crime* dalam praktik pencucian uang pada Putusan Nomor 113K/Pid. Sus/2020. Penulis mengambil Putusan tersebut untuk dijadikan bahan analisis dikarenakan Putusan ini berbicara tentang korupsi sebagai *predicate*

*crime* dalam tindak pidana pencucian uang dan telah dijatuhi hukuman pada tingkat pertama saat ini sudah masuk ke tingkat ketiga yakni kasasi.

Melalui putusan ini *predicate crime* tindak pidana korupsi dalam tindak pidana pencucian uang dapat di analisis secara mendalam baik secara teoritis maupun secara praktik sehingga bagi penulis dengan menganalisis putusan ini akan menambah khasanah keilmuan akademisi khususnya di bidang hukum di Indonesia.

## **F. Kerangka Teori**

Dalam penelitian ini, penulis akan menyajikan serangkaian teori-teori dasar yang menjadi dasar pijakan penulis dalam menganalisa isu-isu hukum yang diangkat. Adapun teori yang digunakan dalam penelitian ini yakni teori pembuktian dan teori pertanggungjawaban pidana.

### **1. Teori Pembuktian**

Hakikat pembuktian di dalam hukum pidana terlebih pada hukum acara pidana sangat penting menyatakan dan menentukan apakah seseorang bersalah melakukan suatu tindak pidana. Dalam proses peradilan pidana urgensinya pembuktian dimulai sejak polisi melakukan penyelidikan dan penyidikan kemudian dilimpahkan pada jaksa untuk melakukan penuntutan yang berawal dari pembuatan surat dakwaan sebagai dasar pemeriksaan perkara di Pengadilan.

Memasuki tahap pemeriksaan di Pengadilan, Hakim akan menilai bukti-bukti serta fakta-fakta yang diajukan dalam persidangan untuk membuktikan benar atau tidaknya seseorang yang didakwa tersebut sudah melakukan tindak pidana dan

hakim juga berpegang pada keyakinannya, yang mana akhirnya Hakim akan menjatuhkan vonis terhadap terdakwa.<sup>26</sup>

Vonis yang dijatuhkan oleh Hakim terdapat tiga jenis dalam mengadili suatu perkara pidana yaitu pertama, vonis bebas (*Vrijspraak*) jika terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan suatu tindak pidana yang didakwakan, kedua vonis lepas dari semua tuntutan hukum (*Onslag Van Alle Rechtsvervolging*) apabila dakwaan Jaksa Penuntut Umum terbukti akan tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan suatu tindak pidana, dan *ketiga* merupakan vonis penghukuman/pemidanaan (*punishment*), karena terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan jaksa penuntut umum.<sup>27</sup>

Kemudian secara teoritik terdapat tiga teori tentang pembuktian yaitu sebagai berikut :<sup>28</sup>

- a. Teori Pembuktian Menurut Undang-Undang Secara Positif (*Positief Wettelijke Bewijstheorie*) ialah Teori ini bergantung pada alat-alat bukti yang telah disebutkan secara limitatif dalam undang-undang. Hakim terikat pada adagium apabila alat bukti tersebut sudah dipakai sesuai dengan ketentuan undang-undang maka semestinya Hakim menentukan terdakwa bersalah walaupun sebenarnya Hakim berkeyakinan bahwa terdakwa tidak bersalah. Begitu juga sebaliknya jika tidak bisa dipenuhi cara menggunakan alat-alat bukti sebagaimana yang telah ditetapkan dalam undang-undang, maka Hakim harus menyatakan terdakwa tidak

---

<sup>26</sup>Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hlm. 229.

<sup>27</sup>*Ibid*, hlm. 29.

<sup>28</sup>A.Djoko Sumaryanto, *Pembalikan Beban Pembuktian Tindak Pidana Korupsi Dalam Rangka Pengembalian Keuangan Negara* (Jakarta: Prestasi Pustaka Publisher, 2009), hlm. 135.

bersalah walaupun berdasarkan keyakinan Hakim sebenarnya terdakwa bersalah.

- b. Teori Pembuktian Menurut Keyakinan Hakim adalah Hakim bisa menjatuhkan putusan berdasarkan dengan “keyakinannya” belaka tanpa terikat oleh suatu peraturan (*Bloot Gemoedelijke Overtuiging*).
- c. Teori Pembuktian Menurut Undang-Undang secara Negatif (*Negatief Wettelijke Bewijstheorie*) yaitu Hakim hanya boleh menjatuhkan pidana pada terdakwa jika alat bukti tersebut secara limitatif ditentukan oleh undang-undang dan didukung pula karena adanya keyakinan dari Hakim terhadap eksistensinya alat-alat bukti tersebut.

Menurut Pendapat M. Yahya Harahap berdasarkan teori hukum pembuktian menurut undang-undang secara negatif ada dua komponen untuk menentukan salah atau tidaknya seorang terdakwa, yakni :<sup>29</sup>

- a. Pembuktian dilakukan harus dengan cara dan dengan alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang; dan
- b. Keyakinan Hakim yang harus didasarkan atas cara dan dengan alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang.

Teori Pembuktian tersebut digunakan untuk menjawab rumusan masalah mengenai pembuktian *predicate crime* tindak pidana korupsi dalam praktik tindak pidana pencucian uang. Berdasarkan putusan yang penulis angkat dalam penelitian ini menganut teori pembuktian menurut undang-undang secara negatif (*Negatief Wettelijke Bewijstheorie*) yang mana teori ini harus bergantung pada alat-alat bukti yang telah disebutkan secara limitatif dalam undang-undang

---

<sup>29</sup>M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP : Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali* (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm. 279.



kemudian didukung juga dengan adanya keyakinan dari Hakim terhadap keberadaan alat-alat bukti tersebut.

## 2. Teori Pertanggungjawaban Pidana

Terdapat dua pandangan mengenai pertanggungjawaban pidana yaitu :

### a. Teori Monistis

Teori ini dikemukakan oleh Simon yang merumuskan pertanggungjawaban pidana merupakan suatu perbuatan yang oleh hukum diancam dengan hukuman, bertentangan dengan hukum, dilakukan oleh seorang yang bersalah dan orang itu dianggap bertanggungjawab atas perbuatannya. Menurut aliran ini unsur-unsur *Strafbaar Feit* itu meliputi unsur perbuatan atau unsur objektif dan unsur pembuat atau sering disebut juga unsur subjektif. Oleh karena itu dicampurnya unsur perbuatan dengan unsur pembuat, maka dapat disimpulkan bahwa *Strafbaar Feit* adalah sama dengan syarat-syarat penjatuhan pidana sehingga kalau terjadi *Strafbaar Feit* maka sudah pasti pelakunya dapat di pidana.<sup>30</sup>

### b. Teori Dualistis

Pandangan ini memisahkan antara perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana. Menurut pandangan ini, unsur objektif hanya dikandung dalam perbuatan pidana. Atas dasar inilah perbuatan pidana hanya dapat dilarang karena tidak mungkin suatu perbuatan dijatuhi pidana. Sedangkan, unsur subjektif hanya terkandung dalam pertanggungjawaban pidana yang ditujukan kepada pembuat. Oleh karena itu, pemidanaan hanya

---

<sup>30</sup>Muladi dan Dwidja Priyatno, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi* (Bandung: Kencana Media Group, 2009), hlm. 61-63.

diterapkan kepada pembuat setelah terbukti melakukan perbuatan pidana dan dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukan.

Pelaksanaan perbuatan pidana tidak serta merta membuat seseorang dapat di pidana, lantaran perbuatan pidana hanya merujuk kepada sifat perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana apabila dilanggar. Sementara itu, pemidanaan bergantung kepada kesalahan pembuat manakala melakukan perbuatan. Pemisahan perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana ini nampak dalam definisi perbuatan pidana yang dikemukakan oleh Moeljatno “Perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut”.

## **G. Kerangka Konseptual**

Kerangka konseptual adalah penjelasan konsep mengenai dua konsep yang akan penulis gunakan dalam penelitian ini yakni konsep *predicate crime* dan konsep tindak pidana pencucian uang.

### **1. Predicate Crime**

*Predicate Crime* menurut Prof. Barda Nawawi Arief, merupakan delik-delik yang menghasilkan *criminal proceeds* atau hasil kejahatan yang kemudian dicuci. Dengan ini, tindak pidana pencucian uang adalah tindak pidana ikutan (*underlying crime*) dari tindak pidana asal (*predicate crime*).<sup>31</sup> Dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 dicantumkan jenis tindak pidana asal

---

<sup>31</sup>Sulistyoningsih, “Penyidikan Tindak Pidana Pencucian Uang Yang Berasal Dari Predicate Crime Perbankan Oleh Penyidik Ditreskrimsus Polda Jateng” (Tesis Magister Universitas Sultan Agung, Semarang, 2017), hlm. 18.

(*predicate crime*), yakni masing-masing tindak pidana : korupsi, penyuapan, penyelundupan barang, penyelundupan tenaga kerja, penyelundupan imigran, perbankan, narkoba, psikotropika, perdagangan budak, wanita, dan anak, perdagangan senjata gelap, penculikan, terorisme, pencurian, penggelapan, dan penipuan.

Setelah Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 diubah dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003, dan sudah diganti dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 cakupan tindak pidana asal (*predicate crime*) diperluas menjadi 26 jenis tindak pidana.

## 2. Tindak Pidana Pencucian Uang

Pencucian Uang ialah proses dimana seseorang menyembunyikan keberadaan sumber pendapatan secara ilegal yang kemudian pendapatan itu disamarkan agar tampak legal.<sup>32</sup> Secara sederhana dapat diartikan sebagai suatu proses menjadikan hasil kejahatan (*proceed of crime*) atau disebut juga sebagai uang kotor (*dirty money*), misalnya hasil dari korupsi, penggelapan pajak, penyelundupan, judi, dan lain sebagainya yang dikonversi dalam bentuk yang tampak sah agar bisa dipergunakan dengan aman.<sup>33</sup>

Secara umum terdapat beberapa tahap dalam melakukan usaha pencucian uang yakni :<sup>34</sup>

### a) *Placement* (Penempatan)

Tahap pertama *Placement* yaitu pemilik uang tersebut menempatkan (mendepositokan) uang haram tersebut kedalam sistem keuangan (*financial*

---

<sup>32</sup>Hanafi Amrani, *Hukum Pidana Pencucian Uang* (Yogyakarta: UII Press, 2005), hlm. 6.

<sup>33</sup>Yenti Garnasih, *Penegakkan Hukum Anti Pencucian Uang*, hlm. 15.

<sup>34</sup>Andrian Sutedi, *Tindak Pidana Pencucian Uang*, hlm. 18-21.

*system*). Pada tahap ini, bentuk dari uang hasil kejahatan harus dikonversi untuk menyembunyikan asal-usul yang tidak sah dari uang itu. Bentuk kegiatan ini seperti menempatkan dana pada bank (lebih dari satu) diikuti pengajuan kredit/pembiayaan, menyelundupkan uang tunai dari suatu Negara ke Negara lain, atau membiayai suatu usaha seolah-olah sah atau terkait dengan usaha sah berupa kredit/pembiayaan.

b) *Layering* (Transfer)

Dalam tahap ini pencuci berusaha untuk memutuskan hubungan uang hasil kejahatan dari sumbernya, dengan cara memindahkan uang tersebut dari satu bank ke bank lain, hingga beberapa kali. Dengan cara memecah jumlahnya, dana tersebut bisa disalurkan melalui pembelian dan penjualan investment instrument mengirimkan dari perusahaan gadungan yang satu ke perusahaan gadungan yang lain. Bentuk kegiatan ini seperti memindahkan uang tunai lintas batas Negara, baik melalui jaringan kegiatan usaha yang sah maupun *shell company*.

c) *Integration* (Menggunakan harta kekayaan)

*Integration* adakalanya disebut *spin dry* dimana uang dicuci dibawa kembali dalam sirkulasi dalam bentuk pendapatan bersih bahkan merupakan objek pajak dengan menggunakan uang yang telah menjadi halal (*clean money*) untuk kegiatan bisnis melalui cara menginvestasikan dana tersebut kedalam *real estate*, barang mewah, perusahaan-perusahaan. Pada tahap ini upaya pelaku pencucian uang menggunakan harta kekayaan yang telah tampak sah, baik dengan cara dinikmati langsung, digunakan untuk

membayai kegiatan bisnis yang sah, maupun kegiatan atau bisnis tindak pidana.

Ada beberapa dampak negatif yang ditimbulkan dari kegiatan *money laundering* terhadap masyarakat yaitu kegiatan *money laundering* mempunyai potensi merongrong keuangan masyarakat, hal ini akibat dari besarnya jumlah uang yang terlibat dalam kegiatan tersebut, *money laundering* juga dapat mengurangi pendapatan pemerintah dari sektor pajak dan secara tidak langsung juga merugikan para pembayar pajak yang jujur dan mengurangi kesempatan kerja yang sah serta mudahnya uang masuk ke negara-negara telah menarik unsur yang tidak diinginkan melalui perbatasan, menurunkan tingkat kualitas hidup dan meningkatkan kekhawatiran terhadap keamanan nasional.<sup>35</sup>

## **H. Metode Penelitian**

Penelitian hukum menurut Soerjono Soekanto ialah suatu kegiatan ilmiah yang berdasarkan pada metode sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan cara menganalisis. Adapun yang dimaksud metode penelitian adalah suatu kegiatan ilmiah yang berdasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan cara membuat analisis.<sup>36</sup> Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

---

<sup>35</sup>Ayumiati, "Tindak Pidana Pencucian Uang (Money Laundering) dan Strategi Pemberantasan," *Jurnal UIN* (Juni 2012), hlm. 5.

<sup>36</sup>Johny Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif* (Jakarta: Bayu Media, 2006), hlm. 295.

## 1. Jenis Penelitian

Dalam penulisan penelitian ini, jenis penelitian yang digunakan merupakan jenis penelitian yuridis normatif. Menurut pendapat Soerjono Soekamto penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan hukum kepustakaan atau data sekunder saja.<sup>37</sup> Penelitian yang digunakan merupakan penelitian terhadap Putusan Nomor 113K/Pid.Sus/2020 mengenai tindak pidana pencucian uang dalam tindak pidana korupsi.

## 2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan-pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini antara lain sebagai berikut :

### a. Pendekatan Perundang-undangan ( *Statute Approach* )

Pendekatan perundang-undangan dilakukan untuk meneliti aturan hukum yang menjadi fokus utama dalam penelitian.<sup>38</sup> Adapun aturan hukum yang menjadi fokus utama dalam penelitian ini adalah undang-undang nomor 8 tahun 2010 tentang tindak pidana pencucian uang. Pendekatan ini digunakan untuk memperoleh deskripsi analisis peraturan hukum yang mengatur mengenai pembuktian tindak pidana pencucian uang dari hasil tindak pidana korupsi.

### b. Pendekatan Filsosofis ( *Philosophical Approach* )

Pendekatan Filsosofis ini sangat diperlukan dalam penelitian hukum normatif. Karena pendekatan ini merupakan suatu bentuk pendekatan yang meneliti hukum normatif secara radikal atau mendalam. Sehingga dapat diperoleh

---

<sup>37</sup>Soerjono Soekamto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), hlm. 13-14.

<sup>38</sup>Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, hlm. 248.

suatu hasil penelitian yang utuh, valid dan bisa dipertanggungjawabkan.<sup>39</sup> Disamping itu melalui pendekatan ini penulis juga bisa memahami perubahan dan perkembangan filosofi yang melandasi aturan hukum tersebut.

c. Pendekatan Kasus ( *Case Approach* )

Pendekatan ini dilakukan dengan melakukan telaah pada kasus yang berkaitan dengan isu hukum yang dihadapi, yang tujuannya untuk mempelajari penerapan norma-norma atau kaidah hukum yang dilakukan dalam praktik hukum.<sup>40</sup> Berkaitan dengan penelitian ini maka contoh kasus yang akan diteliti adalah kasus tindak pidana korupsi sebagai *predicate crime* dalam praktik pencucian uang berdasarkan Putusan Nomor 113K/Pid.Sus/2020 atas nama terdakwa Zainudin Hasan.

### 3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Penelitian ini menggunakan bahan hukum sekunder yang diperoleh dengan mengumpulkan serta mengkaji literatur atau dokumen yang ada kaitannya dengan penulisan ini. Bahan penelitian hukum dalam tinjauan ini adalah bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier, sebagai berikut :

a. Bahan hukum primer, merupakan bahan hukum hukum yang bersifat mengikat terdiri dari peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan rumusan masalah dan judul skripsi yang dibahas :

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

---

<sup>39</sup>Suhaimi, "Problem Hukum dan Pendekatan Dalam Penelitian Hukum Normatif," *Jurnal Yustitia* (Desember 2018), hlm. 209.

<sup>40</sup>Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, hlm. 304.

- 3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang
  - 4) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Tindak Pidana Pemberantasan Korupsi
  - 5) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 jo Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.
- b. Bahan hukum sekunder, merupakan bahan hukum yang bersifat menjelaskan terhadap bahan hukum primer, yang terdiri dari buku-buku literature, karya-karya ilmiah di bidang hukum, serta jurnal yang berhubungan dengan penelitian ini.
- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum sekunder, yang berupa Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Hukum, Ensiklopedia.

#### **4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum**

Teknik pengumpulan bahan yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu studi kepustakaan ( *Library Study* ) dan putusan hakim dengan mengadakan studi penelaahan terhadap buku-buku, literatur-literatur, catatan-catatan, dan laporan-laporan yang berhubungan dengan objek penulisan.

#### **5. Analisis Bahan Hukum**

Analisis bahan penelitian dalam penelitian ini menggunakan analisis kualitatif, yaitu dengan cara memaparkan, menjelaskan, menguraikan, bahan penelitian secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, dan tidak



tumpang tindih serta efektif sehingga dapat mempermudah interpretasi dan pemahaman bahan penelitian.<sup>41</sup>

## **6. Penarikan Kesimpulan**

Teknik penarikan kesimpulan dalam penelitian ini menggunakan logika berpikir deduktif, yakni cara berpikir dimana dari pernyataan yang bersifat umum ditarik kesimpulan yang bersifat khusus. Dalam penarikan kesimpulan dengan logika berpikir deduktif ditemukan penalaran hukum yang berlaku secara umum. Adapun yang terjadi dalam proses deduksi ialah konkritisasi (hukum) serta norma-norma hukum yang dirumuskan secara umum dalam aturan-aturan hukum positif, kemudian dijabarkan dan diterapkan untuk pembuktian persoalan hukum konkrit yang dihadapi sehingga diperoleh kesimpulan sebagai jawaban atas permasalahan hukum.<sup>42</sup>

---

<sup>41</sup>Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011), hlm. 112.

<sup>42</sup>*Ibid*, hlm. 120.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku :

- A. DjokoSumaryanto. 2009. *Pembalikan Beban Pembuktian Tindak Pidana Korupsi Dalam Rangka Pengembalian Keuangan Negara*. Jakarta: Prestasi Pustaka Publisher.
- Ali Mahrus. 2012. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Andi Hamzah. 2005. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- \_\_\_\_\_. 2006. *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- AndrianSutedi. 2008. *Tindak Pidana Pencucian Uang*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- \_\_\_\_\_. 2013. *Pasar Modal Mengenal Nasabah Sebagai Pencegahan Pencucian Uang*. Bandung; Alfabeta.
- BambangSunggono. 2011. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Barda NawawiArief. 2003. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Eddy O.SHiariej. 2012. *Teori dan Hukum Pembuktian*. Jakarta: Gelora Aksara Pratama.
- \_\_\_\_\_. 2016. *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana Edisi Revisi*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.
- ErmansjahDjaja. 2010. *Memberantas Korupsi Bersama KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi)*. Jakarta: Sinar Grafika.
- EviHartanti. 2012. *Tindak Pidana Korupsi : Edisi Kedua*. Jakarta: Sinar Grafika.
- HanafiAmrani. 2005. *Hukum Pidana Pencucian Uang*. Yogyakarta: UII Press.
- Hari Sasangka dan Lili Rosita. 2002. *Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana*. Bandung: Mandar Maju.
- IkwanFahrojih. 2016. *Hukum Acara Pidana Korupsi*. Malang: Setara Press.
- JohnyIbrahim. 2006. *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Bayu Media.

- LilikMulyadi. 2007. *Pembalikan Beban Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*. Bandung: Alumni.
- M. YahyaHarahap. 2008. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP : Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*. Jakarta: Sinar Grafika.
- MatimanProdjohamidjojo. 2001. *Penerapan Pembuktian Terbalik dalam Delik Korupsi (UU No. 31 Tahun 1999)*. Bandung: Mandar Maju.
- Muhammad AinulSyamsu. 2016. *Penjatuhan Pidana dan Dua Prinsip Dasar Hukum Pidana*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Muladi dan Dwidja Priyatno. 2009. *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*. Bandung: Kencana Media Group.
- Nyoman Serikat PutraJaya. 2004. *Beberapa Pemikiran ke Arah Pengembangan Hukum Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- \_\_\_\_\_. 2005. *Tindak Pidana Korupsi, Kolusi dan Nepotisme di Indonesia*. Semarang: Badan Penerbit Undip.
- PathorangHalim. 2013. *Penegakkan Hukum Terhadap Kejahatan Pencucian Uang di Era Globalisasi*. Yogyakarta: Total Media.
- R. Wiyono. 2014. *Pembahasan Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang*. Jakarta: Sinar Grafika.
- RobertKlitgaard, et al. 2002. *Penuntun Pemberantasan Korupsi dalam Pemerintahan Daerah, ali Bahasa Masri Maris*. Jakarta: Yayasan Obor dan Partnership for Governance Reform in Indonesia.
- RomliAtmasasmita. 2004. *Sekitar Masalah Korupsi, Aspek Nasional dan Aspek Internasional*. Bandung: Mandar Maju.
- SoejonoSoekamto. 2008. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia-UI Press.
- \_\_\_\_\_ dan Sri Mamudji. 2010. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Sutan RemySjahdeini. 2007. *Seluk Beluk Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pembiayaan Terorisme*. Jakarta: PT. Pustaka Utama Gravity.
- TbIrman. 2007. *Praktik Pencucian Uang Dalam Teori dan Fakta*. Bandung: MQS Publishing

YentiGarnasih. 2016. *Penegak Hukum Anti Pencucian Uang dan Permasalahannya di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.

\_\_\_\_\_. 2017. *Penegakkan Hukum Anti Pencucian Uang*. Jakarta: Universitas Indonesia Fakultas Hukum Pascasarjana.

### **Buku Terbitan Lembaga/Organisasi**

Departemen Hukum dan HAM Republik Indonesia. *Penelitian Hukum Tentang Aspek Hukum Pemberantasan Korupsi di Indonesia*. Jakarta: Departemen Hukum dan HAM RI, 2008.

### **Peraturan Perundang-Undangan :**

Indonesia, *Undang-Undang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, UU No. 30 Tahun 2002, LN No. 134 Tahun 2001, TLN No. 4150.

Indonesia, *Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, UU No. 31 Tahun 1999, LN No. 140 Tahun 1999 , TLN No. 3874.

Indonesia, *Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, UU No. 20 Tahun 2001, LN No. 134 Tahun 2001, TLN No. 4150.

Indonesia, *Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang*, UU No. 8 Tahun 2010, LN No. 112 Tahun 2010, TLN No. 5164.

Indonesia, *Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang*, UU No. 15 Tahun 2002, LN No. 30 Tahun 2002, TLN No. 4191.

Indonesia, *Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang*, UU No. 25 Tahun 2003, LN No. 108 Tahun 2003, TLN No. 4324.

### **Putusan Pengadilan :**

Pengadilan Negeri Tanjung Karang. Putusan No. 43/Pid.Sus-Tpk/2018/PN.Tjk.

Mahkamah Agung. Putusan No. 113K/Pid.Sus/2020.

Mahkamah Konstitusi Jakarta. Putusan No. 77/PUU-XII/2014.

**Skripsi :**

Dhika HitaNugrah. 2018. “Kebijakan Hukum Pidana (Penal Policy) Dalam Mencegah dan Memberantas Tindak Pidana Korupsi,” Skripsi Universitas Pasundan. Bandung.

**Tesis :**

Sulistyoningsih. 2017. “Penyidikan Tindak Pidana Pencucian Uang Yang Berasal Dari *Predicate Crime* Perbankan Oleh Penyidik Ditreskrimsus Polda Jateng,” Tesis Magister Universitas Sultan Agung. Semarang.

**Jurnal :**

Ayumiati. “Tindak Pidana Pencucian Uang (Money Laundering) dan Strategi Pemberantasan.” Jurnal UIN (Juni 2012).

BandaharoSaifuddin. “Dampak dan Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia.” Jurnal Warta Edisi(April 2017).

Gandhung Wahyu F.N. “Urgensi Penanggulangan Tindak Pidana Pencucian Uang Pada Kasus Korupsi.” Jurnal Universitas Sebelas Maret(Desember 2014).

Fazzan. “Korupsi di Indonesia dalam Perspektif Hukum Pidana Islam.” Jurnal Ilmiah Islam Futura Volume 14 No. 2 (2015).

Fitriyanti, Rahmi. “Dampak Globalisasi Terhadap Perluasan Money Laundering dan Drugs Trafficking di Indonesia.” Jurnal Hukum Volume 4 No. 2 (2018).

IsmaNurillah dan Nashriana. “Gatekeeper Dalam Skema Korupsi dan Praktik Pencucian Uang.” Jurnal Simbur Cahaya(Desember 2019).

IwanKurniawan. “Perkembangan Tindak Pidana Pencucian Uang (Money Laundering) dan Dampaknya Terhadap Sektor Ekonomi dan Bisnis.” Jurnal Ilmu Hukum Volume 4 No. 1 (2013).

JunaidiMuhammad. “Pemisahan Penyidikan Tindak Pidana Pencucian Uang (Money Laundering) dari Tindak Pidana Korupsi sebagai Tindak Pidana Asal (Predicate Crime).” Jurnal Hukum USU(2018).

- Kukun Abdul Syakur Munawar. "Pembuktian Terbalik sebagai Kebijakan Kriminal dalam Penanganan Tindak Pidana Korupsi." *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi*(2017).
- Linda SuciRahayu, Dyah Ayu Riska, dan Dararida Fandra Mahira. "Tindak Pidana Pencucian Uang (Money Laundering) Sebagai Transnational Crime di Era Globalisasi dengan Perbandingan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia, Singapura dan Philipina." *Jurnal Hukum POSITUM*Volume 6 No. 1 (Juni 2021).
- Maria Silyvia E Wangga. "Mekanisme Pembalikan Beban PembuktianTindak Pidana Pencucian Uang." *Jurnal Hukum* Volume 3 No. 2 (2012).
- Muh. Afdal Yanuar. "Diskursus Antara Kedudukan Delik Pencucian Uang sebagai *Independent Crime* dengan sebagai *Follow Up Crime* Pasca Putusan MK Nomor 90/PUU-XIII/2015." *Jurnal Konstitusi*Volume 16 No. 4 (2019).
- PathorangHalim. "Tindak Pidana Pencucian Uang dan Penegakkan Tindak Pidana Korupsi." *Jurnal Al-Qisth Review*(Oktober 2018).
- RBSoemanto, Sudarto, Sudarsana. "Pemahaman Masyarakat Tentang Korupsi." *Jurnal Yustisia* Volume 3 No. 1 (2014).
- RonnyOktahandika. "Pembuktian Kejahatan Asal (Predicate Crime) Tindak Pidana Pencucian Uang Pada Pelaku Pasif." *Jurnal Legal Reasoning*Volume 1 No. 2(Juni 2019).
- Suhaimi. "Problem Hukum dan Pendekatan Dalam Penelitian Hukum Normatif." *Jurnal Yustitia* (Desember 2018).
- Sutan RemySjahdeini. "Pencucian Uang: Pengertian, Sejarah, Faktor-Faktor Penyebab, dan Dampaknya Bagi Masyarakat." *Jurnal Hukum Bisnis* Volume 22 No. 3 (2003).
- Yopi GunawanKristian. "Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pascaratifikasi The United Nations Convention Against Corruption (UNCAC) dan Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia." *Jurnal Hukum POSTITUM*Volume 3 No. 1 (Juni 2018).

**Internet :**

Transparency International. “Indeks Persepsi Korupsi Indonesia”. diakses di

<https://lokadata.beritagar.id/chart/preview/indeks-persepsi-korupsi-indonesia-2004-2020-1611921280>. Pada 14 Juni 2021.

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan. “Bulletin Statistik APUPPT vol 124-Juni 2020”. diakses di

<https://www.ppatk.go.id/publikasi/read/120/buletin-statistik-apuppt-vol-124---juni-2020.html>. Pada 15 Juni 2021.